



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 15 TAHUN 1992 SERI D NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1991 / 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen - sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapat - an dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubah - an Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae - rah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Ne - geri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be - lanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Pe - nyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usa - ha Keuangan Daerah serta Perhitungan Ang - garan Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi POS : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/504/1991 tanggal 14 Mei 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/70/1992 tanggal 22 Pebruari 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
21. Peraturan

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1991 / 1992 ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1991 / 1992 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 9 Juli s/d 14 Juli 1992.
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 16 Juli 1992.

Dengan

engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
erah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

enetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SALATIGA TENTANG PENETAPAN SISA PERHI-
TUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA
ERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

umlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pen-
lapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 yaitu
sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..Rp.6.894.951,98
2. a. Rutin..... :Rp.3.766.924.676,50
b. Pembangunan:Rp.3.034.251.092,56

Rp.6.801.175.769,06
3. Sisa Perhitungan Anggaran Penda -
patan dan Belanja Daerah berlebih
sebesar Rp.93.299.182,92

Pasal 2

umlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
erhitungan Tahun Anggaran 1991 / 1992 yaitu sebagai berikut:

- . Pendapatan :
- Pendapatan Rp.560.296.252,00
- b. Belanja

b. Belanja :

- RutinRp. 572.119.105,09
- Pembangunan Rp. -

Rp. 572.119.105,09

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per
hitungan berkurang sebesar Rp. 11.822.853,09

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimak
sud Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C 1.

Salatiga, 16 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SUMARDI HARDO, BA, DIPL.TESL

Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Keputusan Tanggal 6-10-1992 No.903/701/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Nomor 15 Tanggal 6 Juni 1992 Seri D No. 7

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351